



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 13TAHUN 2017

TENTANG
TATA KELOLA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup di Kabupaten Batang Hari memiliki keanekaragaman hayati sehingga perlu dikelola secara berwawasan lingkungan menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan;
- b. bahwa perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya;
- c. bahwa penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Batang Hari diarahkan pada percepatan perwujudan ekonomi daerah, mandiri, handal dan sinergis yang selaras, serasi dan seimbang dengan pembangunan lainnya, sehingga diperlukan upaya nyata untuk menciptakan iklim yang mampu mempercepat terselenggaranya usaha yang kokoh diantara semua pelaku usaha perkebunan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghargai dan bertanggung jawab antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat sekitar perkebunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Perkebunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA PERKEBUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati

3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Batang Hari yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan.
7. Tata Kelola Perkebunan adalah suatu sistem atau cara maupun proses yang mengatur dan mengendalikan pembangunan perkebunan yang diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.
8. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
9. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan.
10. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan usaha tanaman perkebunan meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
11. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang selanjutnya disebut dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
12. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
13. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
14. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
15. Kelompok (group) Perusahaan perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu
16. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan / atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.

17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
19. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
20. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
21. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
22. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
23. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.
24. Izin Usaha Perbenihan dan/atau Pembibitan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha perkebunan untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih tanaman.
25. Izin Pembukaan Lahan yang selanjutnya disingkat IPL adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh pelaku usaha perkebunan untuk melakukan kegiatan pembersihan lahan, pembibitan dan kegiatan pratanam lainnya.
26. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
27. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
28. Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten adalah rencana strategis pembangunan perkebunan kabupaten 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi yang ditetapkan oleh Bupati.

29. Diversifikasi

29. Diversifikasi Usaha adalah penganekaragaman usaha untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengutamakan usaha di bidang perkebunan.
30. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRWK adalah rencana tata ruang yang berdasarkan potensi wilayah dengan memperhatikan RTRW Propinsi ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Batang Hari.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata kelola perkebunan sebagai inti pembangunan perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas :
 - a. kedaulatan;
 - b. kemandirian;
 - c. kebermanfaatan;
 - d. keberlanjutan;
 - e. keterpaduan;
 - f. kebersamaan;
 - g. keterbukaan;
 - h. efisiensi;
 - i. berkeadilan;
 - j. kearifanlokal; dan
 - k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Penyelenggaraan usaha perkebunan bertujuan:
 - a. mewujudkan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam secara bijaksana dan lestari;
 - b. mewujudkan sistem usaha perkebunan yang terpadu, berkelanjutan, efisien, produktif dan berdaya saing untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; dan
 - c. menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat yang mandiri, handal dan sinergis secara selaras, serasi dan seimbang dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghargai dan bertanggung jawab antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat sekitar perkebunan.

BAB III FUNGSI DAN STATUS

Pasal 3

- (1) Fungsi usaha perkebunan meliputi :
 - a. pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan masyarakat perkebunan;
 - b. pengembangan pembangunan wilayah dan pemetaannya;
 - c. sumber pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat;
 - d. sumber bahan pangan dan bahan baku industri hulu dan hilir;
 - e. sumber devisa dan pendapatan nasional maupun daerah;
 - f. pemanfaatan dan pengembangan iptek perkebunan;
 - g. pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya perkebunan, pemeliharaan keseimbangan ekosistem, serta pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), dan lingkungan hidup; dan

h. memperkuat

- h. memperkuat ketahanan dan pertahanan negara, serta ketahanan daerah.
- (2) Status usaha perkebunan, meliputi:
- a. usaha perkebunan yang dikelola perorangan; dan
 - b. usaha perkebunan yang dikelola badan usaha berbadan hukum.

BAB IV

OBJEK TATA KELOLA PERKEBUNAN

Pasal 4

- (1) Objek tata kelola perkebunan terdiri:
- a. Usaha budidaya tanaman perkebunan meliputi:
 - 1. serangkaian kegiatan pratanam;
 - 2. penanaman;
 - 3. pemeliharaan tanaman;
 - 4. pemanenan; dan
 - 5. sortasi.
 - b. Usaha industri pengolahan hasil tata kelola perkebunan merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya hasil perkebunan untuk memperoleh nilai tambah; dan
 - c. Usaha tata kelola perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.
 - d. pelaku usaha tata kelola perkebunan baik pekebun maupun perusahaan perkebunan dengan membentuk badan hukum Indonesia.
 - e. badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha tata kelola perkebunan wajib bekerja sama dengan pelaku usaha tata kelola perkebunan dengan membentuk badan hukum Indonesia
- (2) Usaha tata kelola perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah kabupaten oleh pelaku usaha perkebunan, sesuai perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten.

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan usaha tata kelola perkebunan meliputi,

- a. perencanaan pembangunan perkebunan;
- b. penggunaan tanah untuk usaha perkebunan;
- c. pengelolaan usaha perkebunan;
- d. pemberdayaan usaha perkebunan;
- e. pemberdayaan masyarakat perkebunan;
- f. keterlibatan masyarakat;
- g. kemitraan;
- h. kewajiban dan larangan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB VI

BAB VI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan usaha perkebunan.
- (2) Perencanaan pembangunan perkebunan di daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan perkebunan di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan berdasarkan :
 - a. rencana pembangunan nasional, provinsi dan daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan;
 - d. kinerja pembangunan perkebunan;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. sosial budaya;
 - g. lingkungan hidup;
 - h. kepentingan masyarakat;
 - i. pasar; dan
 - j. aspirasi masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Perencanaan perkebunan di daerah mencakup:
 - a. wilayah;
 - b. tanaman/komoditi perkebunan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. kelembagaan;
 - e. keterkaitan dan keterpaduan hulu - hilir;
 - f. sarana dan prasarana; dan
 - g. pembiayaan.
- (3) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan akuntabel.

BAB VII

PENGGUNAAN TANAH UNTUK USAHA PERKEBUNAN

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan usaha perkebunan, setiap pelaku usaha perkebunan wajib memiliki izin lokasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk keperluan usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang berada di dalam dan atau di luar areal konsesi usaha budidaya tanaman perkebunan harus memiliki izin lokasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian hak atas tanah untuk keperluan usaha perkebunan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)Peralihan

- (4) Peralihan hak atas tanah lokasi usaha perkebunan harus mendapat izin dari Bupati melalui OPD yang berwenang.
- (5) Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan tetap memperhatikan penguasaan tanah oleh masyarakat setempat.
- (6) Penguasaan tanah oleh masyarakat setempat berupa hak milik tetapi belum memiliki surat tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah tersebut, dapat diakui dan wajib dibebaskan oleh perusahaan perkebunan untuk usaha perkebunan dengan ketentuan :
 - a. telah dimiliki secara turun-temurun;
 - b. memiliki fungsi sosial dengan bukti fisik lapangan;
 - c. ada saksi-saksi yang menguatkan dan
 - d. menyertakan surat penguasaan lahan dari aparat pemerintah setempat.
- (7) Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundang-undangan, pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh bupati sesuai kewenangan.
- (8) Pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah untuk usaha perkebunan yang telah memiliki hak atas tanah dilaksanakan oleh OPD yang berwenang.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme peralihan hak atas tanah, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan penguasaan tanah yang luasnya kurang dari 25 hektar, dilakukan oleh pekebun yang dapat dikelola oleh perorangan petani pekebun dan atau koperasi dilakukan pendaftaran oleh Bupati melalui OPD yang terkait.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan penguasaan tanah yang luasnya 25 hektar atau lebih, dilakukan oleh perusahaan perkebunan atau badan usaha berbadan hukum Indonesia.
- (3) Ketentuan luas maksimum penguasaan tanah bagi perusahaan perkebunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kebutuhan daerah atau kondisi spesifik daerah berdasarkan asas keadilan dan pemerataan serta memenuhi skala ekonomi, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebutuhan tanah untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang berada di luar areal konsesi usaha budidaya tanaman perkebunan, pengaturannya ditetapkan lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari lahan kawasan perkebunan, tanah negara maupun lahan kawasan peruntukan lainnya yang sesuai dengan RTRWK.

BAB VIII
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 11

Pengelolaan usaha perkebunan dibagi menjadi 6 (enam) kelompok utama, meliputi:

- a. usaha budidaya tanaman perkebunan;
- b. usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- c. usaha lainnya berbasis perkebunan yang bersifat produktif maupun yang bersifat non ekonomis produktif dalam rangka mendukung dan terkait langsung dengan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan dan atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- d. pemasaran hasil perkebunan;
- e. perlindungan tanaman dan lahan perkebunan; dan
- f. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Kesatu

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan

Pasal 12

- (1) Tahapan usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi :
 - a. pemantapan ketersediaan lahan;
 - b. perencanaan usaha budidaya tanaman perkebunan;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan; dan
 - d. pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan.
- (2) Pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan meliputi kegiatan :
 - a. perluasan kebun atau pembangunan kebun baru pada lahan bukaan baru;
 - b. peremajaan kebun tua;
 - c. rehabilitasi kebun yang rusak atau terlantar;
 - d. diversifikasi usaha dan atau budidaya tanaman perkebunan; dan
 - e. peningkatan produktifitas kebun melalui kegiatan intensifikasi.
- (3) Pemantapan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sampai pada penetapan legalitas status penguasaan tanah hak atau hak atas tanah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perencanaan usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dibuat pekebun dan perusahaan besar sebelum memulai pembangunan kebun, khususnya perencanaan kebun inti dan kebun untuk masyarakat sekitar.
- (5) Penyelenggaraan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan :
 - a. pratanam dan penanaman meliputi perancangan tata ruang kebun, penyiapan sarana produksi, pembukaan lahan, pembangunan prasarana kebun, pengolahan tanah, persiapan tanam dan penanaman bibit unggul bermutu;
 - b. prapanen meliputi pemeliharaan tanaman dan perlindungan tanaman; dan
 - c. panen meliputi pemungutan dan pengangkutan hasil tanaman.

(6) Pengembangan

- (6) Pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya optimalisasi efektivitas pemanfaatan sumber daya, diversifikasi hasil, efisiensi, produktivitas, nilai tambah dan keuntungan per satuan skala usaha budidaya tanaman perkebunan melalui kegiatan perluasan kebun, intensifikasi, diversifikasi usaha dan atau budidaya tanaman perkebunan serta perubahan jenis tanaman perkebunan yang diusahakan.
- (7) Usaha budidaya tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, kelapa dengan luas 250 hektar atau lebih, karet dengan luas lahan 2.800 hektar atau lebih, kakao dengan luas 100 hektar atau lebih, lada dengan luas 200 hektar atau lebih, kopi dengan luas 100 hektar atau lebih, Jambu mete dengan luas 100 hektar atau lebih, jarak pagar dengan luas 1.000 hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.

Pasal 13

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar wajib didaftar kepada Bupati melalui OPD terkait untuk mendapatkan STD-B.
- (2) Pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan meliputi keterangan identitas, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi kebun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara permohonan STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

Pasal 14

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi kegiatan industri pengolahan hasil berbagai komoditas dan atau tanaman perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah hasil, baik hasil utama maupun hasil sampingan.
- (2) Jenis-jenis usaha industri pengolahan hasil perkebunan meliputi :
 - a. usaha industri pengolahan hasil utama; dan
 - b. usaha pemanfaatan dan pengolahan hasil samping dan limbah pengolahan hasil perkebunan.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pasca panen atau pengolahan produk primer menjadi berbagai jenis produk turunan komoditi tanaman yang merupakan binaan OPD yang membidangi bidang perkebunan antara lain:
 - a. kelapa sawit;
 - b. kelapa;
 - c. karet;
 - d. kakao;
 - e. lada;

f. Kopi

- f. kopi;
 - g. pinang
 - h. aren
 - i. tebu; dan
 - k. jenis komoditi hasil tanaman perkebunan lainnya.
- (4) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dikategorikan sebagai berikut:
- a. usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang dikelola oleh pekebun berupa unit usaha mengintegrasikan pengelolaan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan usaha budidaya tanaman perkebunan;
 - b. usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang hanya mengelola unit usaha industri pengolahan hasil perkebunan skala kecil atau skala besar tanpa mengelola usaha budidaya tanaman perkebunan; dan
 - c. usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang dikelola oleh perusahaan perkebunan berupa unit usaha perkebunan terpadu skala besar yang harus mengintegrasikan pengelolaan unit usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan unit usaha budidaya tanaman perkebunan.

Pasal 15

- (1) Tahapan penyelenggaraan usaha industri pengolahan hasil perkebunan meliputi:
- a. perencanaan pengelolaan usaha;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan usaha; dan
 - c. pengembangan usaha.
- (2) Perencanaan pengelolaan usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengkajian potensi pengembangan dan atau kelayakan usaha, serta penyusunan rencana atau proposal pengelolaan usaha, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi pembangunan dan pengoperasian unit pengolahan hasil perkebunan dan sarana prasarana pendukungnya, serta mendistribusikan dan atau memasarkan produk hasil olahannya.
- (4) Pengembangan usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penambahan jenis dan atau kapasitas terpasang dan atau perubahan desain unit pengolahan hasil perkebunan, baik untuk jenis atau desain produk yang sama ataupun produk baru.

Pasal 16

- (1) Sumber pasokan bahan baku setiap unit usaha industri pengolahan hasil perkebunan harus jelas dan legal, serta jumlah, jenis, mutu dan keberlanjutan pasokan bahan bakunya sepadan dengan jenis, jumlah dan kapasitas terpasang unit pengolahan hasil.
- (2) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang dikelola oleh pekebun dan perusahaan perkebunan dapat dikelola secara terintegrasi dengan usaha budidaya tanaman perkebunan.

(3)Pengelolaan

- (3) Pengelolaan usaha industri pengolahan hasil perkebunan bagi Perusahaan Perkebunan harus terintegrasi dengan unit usaha budidaya tanaman perkebunan.
- (4) Pengelolaan usaha industri pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi paling rendah 20 % (dua puluh persen) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakannya sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/perusahaan perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.
- (5) Masyarakat/perusahaan perkebunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu masyarakat/Perusahaan perkebunan yang tidak memiliki unit pengolahan dan belum mempunyai ikatan kemitraan dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- (6) Dalam hal suatu wilayah perkebunan swadaya masyarakat belum ada usaha industri pengolahan hasil perkebunan dapat didirikan usaha industri pengolahan hasil perkebunan oleh badan usaha.
- (7) Produk olahan yang dihasilkan oleh unit pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi standar mutu produk olahan hasil perkebunan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pelaku atau pengelola usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib mengelola usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan baik, tertib dan efisien dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang berkapasitas di bawah kapasitas minimal wajib didaftar kepada Bupati melalui OPD terkait untuk mendapatkan STD-P.
- (2) Pendaftaran industri perkebunan meliputi keterangan identitas, domisili pemilik, lokasi industri pengolahan, jenis produk yang menjadi bahan baku, kapasitas produk, jenis produksi, dan tujuan pasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Usaha Lainnya Berbasis Perkebunan

Pasal 18

- (1) Usaha lainnya berbasis perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
 - a. usaha ekonomis produktif yang berkenaan dengan perbenihan;
 - b. produksi distribusi atau peredaran dan perdagangan pupuk pestisida; dan
 - c. sarana perlindungan tanaman serta peralatan dan mesin perkebunan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Usaha perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha perbenihan tanaman perkebunan yang meliputi:
 - a. kegiatan pemuliaan tanaman;

b. produksi

- b. produksi;
 - c. pengolahan (processing);
 - d. distribusi atau pengedaran dan perdagangan benih tanaman perkebunan unggul bermutu; dan
 - e. pengawasan dan pengujian mutu benih.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan usaha perbenihan dan sarana produksi usaha lainnya untuk mendukung optimalisasi pengelolaan usaha budidaya tanaman dan atau industri perkebunan.

Bagian Keempat Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 19

- (1) Pemasaran hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan salah satu sub sistem dalam sistem agribisnis perkebunan serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sub sistem usaha budidaya tanaman perkebunan dan sub sistem usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Pelaku usaha perkebunan wajib mengelola usaha pemasaran hasil perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha pemasaran hasil perkebunan untuk menciptakan :
- a. kemudahan akses pasar yang menjamin semua hasil perkebunan terserap oleh pasar dengan tingkat harga serta distribusi nilai tambah dan margin keuntungan yang wajar dan adil secara berkelanjutan;
 - b. stabilitas dinamis pangsa pasar produk tradisional dan peluang pasar produk baru; dan
 - c. sistem tata niaga hasil perkebunan yang efisien dan berkeadilan melalui pengaturan dan penataan kelembagaan pemasaran serta mekanisme pengendalian dan eliminasi distorsi pasar sebagai bagian integral dari sistem perlindungan menyeluruh terhadap keberlanjutan usaha perkebunan yang efisien, produktif dan berdaya saing tinggi.
- (4) Guna mewujudkan tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan, asosiasi pengusaha komoditas atau pemasaran, asosiasi petani komoditas serta kelembagaan lainnya, untuk :
- a. menetapkan komoditas perkebunan unggulan serta melakukan analisis pasar dan promosi terpadu produk atau komoditas perkebunan;
 - b. mengatur fleksibilitas keseimbangan antara jenis, jumlah dan mutu hasil perkebunan dengan dinamika dan preferensi permintaan pasar;
 - c. mengembangkan sistem informasi pasar terpadu secara berkelanjutan sebagai instrumen monitoring perkembangan pasar komoditas perkebunan;
 - d. mengembangkan kelembagaan pasar lelang dan pusat pemasaran bersama komoditas perkebunan; dan

e. membangun

- e. membangun outlet (kios) ekspor hasil perkebunan di daerah, sehingga ekspor hasil perkebunan dapat dilakukan langsung dari Kabupaten Batang Hari, dan masyarakat Kabupaten Batang Hari memperoleh nilai tambah atau manfaat ekonomi dan sosial yang optimal dari pengelolaan usaha perkebunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha pemasaran hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Perlindungan Tanaman dan Lahan Perkebunan
Pasal 20

- (1) Pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan wajib melaksanakan kegiatan perlindungan tanaman dan kebun secara terpadu, meliputi kegiatan :
- a. pencegahan masuknya OPT dari luar ke wilayah Kabupaten Batang Hari;
 - b. pengendalian OPT, baik yang bersifat endemik maupun eksplosif, secara tindakan preventif dan kuratif dengan menggunakan metoda Pengendalian Hama Terpadu (PHT);
 - c. penyediaan sarana prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - d. pengembangan penggunaan pestisida ramah lingkungan, mencegah penggunaan pestisida secara terus menerus yang berbahaya bagi manusia dan merusak lingkungan; dan
 - e. pencegahan dan penanggulangan ancaman serta tindakan penjarahan dan/atau pengrusakan aset kebun.
- (2) Pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan wajib melakukan perlindungan lahan perkebunan melalui konservasi lahan dan air serta tindakan pencegahan dan penanggulangan ancaman bahaya kekeringan.
- (3) Pekebun dan perusahaan perkebunan wajib mengelola usaha budidaya tanaman perkebunan dengan baik, tertib dan efisien berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pedoman, kriteria, standar dan akreditasi pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Setiap orang dan atau Badan hukum dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 21

- (1) Dalam mengelola usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan wajib menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup, mencegah timbulnya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dan menanggulangi kerusakan lingkungan hidup dilingkungan sekitar lokasi usaha perkebunan atau di sekitar lokasi usaha perkebunan.

(2)Pelaku

- (2) Pelaku usaha perkebunan wajib memiliki izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaku usaha perkebunan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah dimuat dalam dokumen AMDAL atau UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaku usaha perkebunan dalam hal melakukan usaha budidaya perkebunan melaksanakan pengolahan dan pengelolaan lahan tanpa bakar dan wajib memiliki sarana prasarana, sistem Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) serta pengendalian kebakaran.

BAB IX
PEMBERDAYAAN USAHA PERKEBUNAN
Pasal 22

- (1) Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah bersama Pelaku usaha perkebunan serta lembaga terkait lainnya.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan ekspor/pemasaran hasil perkebunan;
 - c. mengutamakan hasil perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;
 - d. mengatur pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan; dan
 - e. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi.

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan pekebun, kelompok pekebun, koperasi pekebun, serta asosiasi pekebun berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan untuk pengembangan usaha agribisnis perkebunan.
- (2) Pemerintah daerah dan pelaku usaha perkebunan mendorong dan memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan serta promosi perkebunan.
- (3) Untuk membangun sinergi antar pelaku usaha agribisnis perkebunan, pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya dewan/asosiasi komoditas yang berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan komoditas strategis perkebunan bagi seluruh pemangku kepentingan perkebunan.

BAB X
KETERLIBATAN MASYARAKAT
Pasal 24

- (1) Setiap pengembangan usaha perkebunan oleh perusahaan besar harus mengikutsertakan masyarakat pekebun setempat.
- (2) Perusahaan perkebunan yang berusaha untuk budidaya tanaman perkebunan dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar dengan luasan minimal seluas 20% (dua puluh per-seratus) dari total luas areal izin usaha perkebunan untuk budidaya.

(3) Kewajiban

- (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan lahan;
 - b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
 - c. kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala OPD yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya.
- (4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi izin usaha perkebunan; dan
 - c. sanggup melakukan pengelolaan kebun.
- (5) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari camat setempat dan diketahui oleh Kepala desa atau Lurah setempat.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan yang mendapatkan izin usaha perkebunan didampingi bupati melalui OPD terkait yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.
- (7) Bupati melalui OPD terkait dan pihak perusahaan perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik.
- (8) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (9) Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diketahui oleh Bupati melalui OPD terkait.

Pasal 25

- (1) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk koperasi.
- (3) Bagi perusahaan perkebunan yang sudah mendapatkan izin sebelum diterbitkannya peraturan yang terkait dengan peraturan daerah ini dan atau izin usaha perkebunan lainnya yang terkait dengan kewajiban membangun kebun untuk masyarakat agar tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat disekitarnya serta wajib menyediakan dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) untuk kepentingan sebesar-besar bagi kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah usaha perkebunan.

**BAB XI
KEMITRAAN**

Pasal 26

- (1) Kemitraan usaha perkebunan dilakukan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian.
- (3) Perjanjian kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pola kemitraan dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, bagi hasil atau pola kemitraan lainnya.

Pasal 27

- (1) Perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi perusahaan perkebunan, pekebun, karyawan perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar.
- (3) Kemitraan tidak membebaskan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat.

Pasal 28

- (1) Kemitraan usaha perkebunan dapat dilakukan melalui pola kerjasama meliputi:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. kerjasama sama produksi;
 - c. pengolahan dan pemasaran;
 - d. transportasi;
 - e. kerjasama operasional;
 - f. kepemilikan saham;
 - g. integrasi perkebunan dengan sektor lain dan;
 - h. jasa pendukung lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1). Pembangunan kebun dengan pola kemitraan yang lahannya berasal dari penguasaan masyarakat dapat dilakukan dengan pola inti plasma dengan pola 70 % (Tujuh puluh persen) petani, 30 % (Tiga puluh persen) perusahaan.
- (2). Legalitas lahan plasma (petani) ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) petani selanjutnya 30 % dapat ditingkatkan menjadi Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
- (3). Besaran Biaya pembangunan Kebun mempedomani dari ketetapan pemerintah dan dikuatkan dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH).

(4).Kebun

- (4). Kebun plasma dapat dikelola kembali oleh masyarakat pemilik lahan setelah penyelesaian hutang terhadap perusahaan.
- (5). Pembangunan kebun dengan pola kemitraan dilakukan secara tertulis dengan perjanjian yang diketahui oleh Bupati.

BAB XI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 30

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sesuai Peraturan daerah ini wajib:
 - a. memiliki kantor pusat dan atau kantor perwakilan yang representatif di wilayah Kabupaten Batang Hari;
 - b. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - c. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
 - d. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - e. menerapkan AMDAL, atau UKL dan UPL sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Bupati atau dinas yang membidangi perkebunan dan diteruskan ke Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
 - g. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
 - h. melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar;
 - i. melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Gubernur;
 - j. menyediakan kawasan konservasi dari luas IUP / luas HGU / luas lahan yang diusahakan di luar konservasi sungai dan rawa yang berfungsi untuk melindungi keanekaragaman hayati yang ada dan keberlanjutan modal sosial (social capital) masyarakat setempat;
 - k. menggunakan dan mengikutsertakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia khususnya tenaga kerja Kabupaten Batang Hari yang sesuai dengan kompetensi di dalam pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan, kecuali tenaga kerja tersebut tidak tersedia di Kabupaten Batang Hari yang dinyatakan melalui surat pernyataan dan diketahui oleh OPD terkait;
 - l. membuat dan menyampaikan laporan berkala hasil produksi setiap triwulan dan tahunan kepada Bupati dengan tembusan kepada OPD terkait;
 - m. membayar pajak dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

n.melaksanakan.

- n. melaksanakan kegiatan tanggungjawab sosial kepada masyarakat sekitar;
 - o. menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
 - p. merealisasikan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan; dan
 - q. melaporkan dengan menyampaikan akte perubahan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan apabila perusahaan perkebunan melakukan perubahan kepemilikan dan kepengurusan.
- (2) Pemegang izin dilarang :
- a. melakukan penanaman di luar izin lokasi yang telah diberikan oleh Bupati;
 - b. memperluas atau memindahkan usaha tanpa izin dari Bupati;
 - c. mengalihkan kepemilikannya tanpa izin dari Bupati;
 - d. menjalankan usaha lain yang ditetapkan dalam izin;
 - e. menggunakan dan mengedarkan benih palsu;
 - f. memalsukan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;
 - g. menggunakan bahan penolong untuk pengolahan hasil perkebunan;
 - h. mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain;
 - i. menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;
 - j. dilarang membuka lahan dengan membakar dan mengganggu sumberdaya hayati dan hewani yang dilindungi; dan
 - k. merusak lingkungan dan membuat pencemaran.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melalui OPD terkait melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha perkebunan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan usaha perkebunan, usaha industri pengolahan hasil perkebunan, pemberdayaan pekebun dan masyarakat di sekitar lokasi perkebunan meliputi kegiatan penegakan dan penataan hukum dan perundang-undangan, penyelenggaraan informasi pasar, promosi dan kegiatan fasilitasi lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi langsung ke lokasi perkebunan dan industri perkebunan maupun dengan evaluasi secara berkala laporan perkembangan usaha perkebunan yang disampaikan pemegang perizinan usaha perkebunan.

Pasal 32

Pasal 32

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah mendapat IUP, IUP-B atau IUP-P dilakukan penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penilaian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kerja pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha perkebunan.
- (3) Untuk kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang telah dibangun akan dilakukan penilaian dan pembinaan kinerja secara periodik 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan Pedoman Penilaian dan Pembinaan Perusahaan Perkebunan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dihentikan sementara waktu sampai pemenuhan kewajiban.

Pasal 34

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p dan/atau q dikenakan sanksi administratif berupa peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.

Pasal 35

Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUPB atau IUP-P dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha yang mengabaikan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf j dan k, izin usahanya dicabut, dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.

Pasal 36

Pasal 36

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P), dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha yang tidak menjamin pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.

Pasal 37

Pengusulan pencabutan Hak Guna Usaha kepada instansi yang berwenang dilakukan oleh Menteri Pertanian atas usul Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 39

- (1) Setiap pemegang perizinan usaha perkebunan yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Negara.

BAB XX
ATURAN PERALIHAN
Pasal 40

Untuk pola kemitraan yang sudah berjalan dengan status lahan plasma dalam proses HGU dapat mengikuti pola kemitraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian,
Pada Tanggal : 25 - 9 - 2017

BUPATI BATANG HARI,


SYAHIRSYAH

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 25 - 9 - 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,


BAKHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2017 NOMOR : 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI
(13), (13) / 2017

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG
TATA KELOLA PERKEBUNAN

I. UMUM

Indonesia memiliki kekayaan alam hayati, air, iklim dan kondisi tanah yang memberikan sumber kehidupan kepada bangsa, terutama di bidang pertanian dan sekaligus merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan perkebunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perkebunan harus diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan Pengembangan perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Pengembangan perkebunan yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam, modal, informasi, teknologi dan manajemen.

Usaha perkebunan dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas baik milik negara maupun swasta. Badan Hukum yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/ atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki izin usaha perkebunan. Dalam penyelenggaraannya, badan hukum perkebunan harus mampu bersinergi dengan masyarakat baik masyarakat sekitar perkebunan maupun masyarakat pada umumnya dalam kepemilikan dan/ atau pengelolaan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat dan ketergantungan. Perkebun tidak diisyaratkan memiliki izin usaha, tetapi harus didaftar oleh Bupati/ Walikota dan surat keterangan pendaftaran tersebut diperlukan seperti izin usaha perkebunan. Dengan mempertimbangkan kondisi diatas serta tuntutan pembangunan kedepan, maka diperlukan kondisi diatas serta tuntutan pembangunan ke depan, maka diperlukan adanya kebijakan dan strategi yang tepat untuk menjawab tantangan dan mengatasi permasalahan pembangunan perkebunan di Kabupaten Batang Hari, dan salah satunya adalah melakukan revitalisasi di bidang usaha perkebunan. Program revitalisasi perkebunan merupakan upaya percepatan pembangunan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi dengan subsidi bunga oleh pemerintah.

Dalam pelaksanaannya pemerintah melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra koperasi dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil melalui pola kemitraan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan.

Berdasarkan

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas dan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Batang Hari melalui pola kemitraan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

(1) Yang dimaksud dengan:

Asas manfaat adalah penyelenggaraan perkebunan dilaksanakan semata-mata dapat memberikan manfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Asas berkerlanjutan, adalah penyelenggaraan tata kelola perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Asas keterpaduan adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana, aspek sarana produksi, pembiayaan perkebunan, budi daya serta pengolahan hasil perkebunan.

Asas kebersamaan adalah penyelenggaraan perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha perkebunan. Asas Keterbukaan adalah: penyelenggaraan perkebunan diselenggarakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung pelayanan masyarakat yang dapat diakses baik oleh pelaku usaha maupun masyarakat.

Asas Berkeadilan adalah Penyelenggaraan perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang dan kesempatan secara proporsional, kepada semua warga negara sesuai kemampuannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.